



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd. Hamid alias Bapak Ira bin Tika;**
2. Tempat lahir : Bajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/18 Agustus 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Iwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah **Menyerang Kehormatan Susila**, sebagaimana dalam Pasal 289 Kitab undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD yang isinya rekaman pembicaraan antara saksi NURLITA dengan lelaki ABD.HAMID
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah tua dan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih sekolah untuk dibiayai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABD.HAMID ALIAS BAPAK IRA BIN TIKI hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”** terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban berada di pekarangan rumah bersama adiknya yakni Sdri. MARNIATI lalu Terdakwa bertanya *“mana semua anakta nak”* dan Korban menjawab *“yang duanya di dalam rumah dan yang satunya di Makasar”*.Kemudian Terdakwa langsung memasuki rumah Korban tanpa dipersilahkan. Setelah itu Korban menyusul Terdakwa masuk ke dalam rumah..Setelah Terdakwa dan Korban di ruang tamu, Korban mengobrol dengan Terdakwa, Pada saat Korban berdiri hendak masuk ke ruang keluarga, tanpa sepengetahuan Korban tiba-tiba Terdakwa mengikuti Korban dan langsung memeluk Korban dengan erat dari belakang serta menarik

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Korban mengarah ke wajah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium kening Korban sebanyak 1 (satu) kali. Korban yang merasa kaget berusaha melepas pelukannya dengan cara menyikut kiri kanan dengan menggunakan kedua tangannya. Pada saat pelukannya hampir lepas, Korban mendorong badan Terdakwa dengan sekuat tenaga lalu berteriak memanggil Saksi NURLITA yang saat itu juga berada dalam rumah. Mendengar Korban berteriak, Terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan rumah Korban;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa memeluk dan mencium Korban tanpa seijin Korban membuat Korban merasa dilecehkan secara Kesusilaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Saksi Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan karena ada masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mulanya Saksi Korban sedang berada di dalam rumah di ruang tamu, tiba-tiba datang Terdakwa dengan maksud ingin membeli pohon enau dengan menanyakan “ada kun nama saya” lalu Saksi Korban menjawab “ada masuki” lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk berhadapan dengan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa tiba-tiba pindah dan duduk di samping Saksi Korban, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mencium kening Saksi Korban sebanyak 1 kali, sehingga Saksi Korban terkejut dan bertanya kepada Terdakwa “kenapa mencium saya”, lalu dijawab oleh Terdakwa “kangen”, dan setelah itu Terdakwa pamit;
- Bahwa kemudian kejadian kedua kalinya dilakukan selang 1 (satu) minggu dari kejadian yang pertama, pada waktu itu Terdakwa datang lagi pada saat Saksi Korban sedang berada di pekarangan rumah bersama dengan adik Saksi Korban, Marniati, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban, “mana semua anakta nak”, lalu Saksi Korban menjawab “yang kedua ada di dalam sedangkan yang pertama ada di Makassar”, kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban tanpa permisi terlebih dahulu, sehingga Saksi Korban juga menyusul masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Korban mempersilahkan Terdakwa duduk dan dilanjutkan dengan saling ngobrol dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) menit, ketika Saksi Korban beranjak mau masuk ke dalam ruang keluarga, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dengan erat dari belakang dan tangannya mengenai payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa menarik kepala Saksi Korban dengan paksa sampai menghadap ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi Saksi Korban sebanyak 1 kali, sehingga pada saat itu Saksi Korban memberontak berusaha melepaskan pelukannya sambil bertanya, "kenapa ki", lalu Terdakwa menjawab "kangen ka nak", kemudian Saksi Korban berteriak memanggil anaknya yang ada di dalam rumah, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban karena setelah itu anak Saksi Korban keluar dari kamarnya;

- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa menurut Saksi Korban tidak ada hubungan keluarga/darah, namun Terdakwa mengaku ada hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada hubungan spesial (asmara);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal itu kepada Saksi Korban karena Terdakwa sering memimpikan suami Saksi Korban yang menyuruhnya untuk menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merasa keberatan dan tidak terima dengan perlakuan dari Terdakwa yang seperti itu kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa, namun ternyata Terdakwa melanggar salah 1 (satu) isi dari perdamaian tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa bersedia untuk tidak menjadi imam masjid lagi, pada kenyataannya Terdakwa masih menjadi imam masjid, sehingga Saksi Korban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan pada pokok ada keterangan Saksi Korban yang salah mengenai antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/darah, menurut Terdakwa yang benar adalah masih ada hubungan keluarga/darah;

2. Saksi **Nurlita Iskandar alias Ita binti alm. Iskandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Saksi Korban (ibu Saksi);
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, namun Saksi mengetahui kronologis kejadian itu karena diceritakan oleh Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa awal mulanya Saksi Korban Saksi Korban sedang berada di dalam rumah di ruang tamu, tiba-tiba datang Terdakwa dengan maksud ingin membeli pohon enau dengan menanyakan “ada kun nama saya” lalu Saksi Korban menjawab “ada masuki” lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk berhadapan dengan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa tiba-tiba pindah dan duduk di samping Saksi Korban, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mencium kening Saksi Korban sebanyak 1 kali, sehingga Saksi Korban terkejut dan bertanya kepada Terdakwa “kenapa mencium saya”, lalu dijawab oleh Terdakwa “kangen”, dan setelah itu Terdakwa pamit;
- Bahwa kemudian kejadian kedua kalinya dilakukan selang 1 (satu) minggu dari kejadian yang pertama, pada waktu itu Terdakwa datang lagi pada saat Saksi Korban Saksi Korban sedang berada di pekarangan rumah bersama dengan adik Saksi Korban, Marniati, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban, “mana semua anakta nak”, lalu Saksi Korban menjawab “yang kedua ada di dalam sedangkan yang pertama ada di Makassar”, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban tanpa permissi terlebih dahulu, sehingga Saksi Korban juga menyusul masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Korban mempersilahkan Terdakwa duduk dan dilanjutkan dengan saling ngobrol dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) menitan, ketika Saksi Korban beranjak mau masuk ke dalam ruang keluarga, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dengan erat dari belakang dan tangannya mengenai payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa menarik kepala Saksi Korban dengan paksa sampai menghadap ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi Saksi Korban sebanyak 1 kali, sehingga pada saat itu Saksi Korban memberontak berusaha melepaskan pelukannya sambil bertanya, “kenapa ki”, lalu Terdakwa menjawab “kangen ka nak”, kemudian Saksi Korban berteriak memanggil Saksi yang waktu itu sedang berada di dalam kamar,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban karena setelah itu Saksi keluar dari kamar;

- Bahwa yang Saksi ketahui sendiri adalah pada saat kejadian yang kedua itu tiba-tiba Saksi Korban Saksi Korban berteriak memanggil nama Saksi, akhirnya Saksi keluar dari kamar dan melihat Terdakwa berlari keluar rumah menuju ke arah sepeda motornya, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Saksi tanya kepada ibu Saksi (Saksi Korban Saksi Korban) ada masalah apa, dan ibu Saksi menceritakan kronologis kejadiannya yang sudah Saksi ceritakan tadi;
- Bahwa Saksi sempat mendatangi rumahnya Terdakwa namun ketika itu Terdakwa sedang tidak ada di rumahnya, kemudian justru Saksi malah bertemu dengan Terdakwa di Masjid tempat di mana Terdakwa menjadi seorang Imam Masjid, kemudian Saksi mencoba mengklarifikasi kepada Terdakwa terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada ibu Saksi (Saksi Korban Saksi Korban);
- Bahwa pada waktu itu menurut penjelasan Terdakwa, Terdakwa melakukan itu karena rindu sekali kepada Saksi Korban Saksi Korban, dan Terdakwa bilang kalau suami Saksi Korban (ayah Saksi) sering datang dalam mimpinya Terdakwa meminta dirinya menikahi Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi antara Saksi Korban Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/darah, namun Terdakwa mengaku ada hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Korban Saksi Korban, nanti setelah meninggalnya bapak Saksi, baru Terdakwa datang;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa, namun ternyata Terdakwa melanggar salah 1 (satu) isi dari perdamaian tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa bersedia untuk tidak menjadi imam masjid lagi, pada kenyataannya Terdakwa masih menjadi imam masjid, sehingga Saksi Korban Saksi Korban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokok ada keterangan Saksi yang salah mengenai antara Saksi Korban Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/darah, menurut Terdakwa yang benar adalah masih ada hubungan keluarga/darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Mulyadi alias Bapak Asnani bin alm. Masteng**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya, yaitu pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi mengetahui saat dilakukan mediasi di kantor Desa Pasamai terkait kasus yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Saksi Korban, karena pada saat itu Saksi juga ikut dalam mediasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Saksi Korban adalah berupa memeluk Saksi Korban dari belakang dan menciumnya;
- Bahwa dalam mediasi yang dilakukan di kantor desa tersebut tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi Korban, namun Saksi mendengar dari Saksi Korban bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut ada yang dilanggar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Kamaruddin bin Tangke**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya, yaitu pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi mengetahui saat dilakukan mediasi di kantor Desa Pasamai terkait kasus yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Saksi Korban, karena pada saat itu Saksi juga ikut dalam mediasi tersebut Kepala Desa Pasamai;
- Bahwa setahu Saksi pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Saksi Korban adalah berupa memeluk Saksi Korban dari belakang;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Saksi Korban tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam mediasi yang dilakukan di kantor desa tersebut tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, namun Saksi mendengar dari Saksi Korban bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut ada yang dilanggar oleh Terdakwa terkait Terdakwa bersedia untuk tidak menjadi imam masjid lagi, namun pada kenyataannya Terdakwa masih menjadi imam masjid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya ada yang salah terkait perbuatan itu dilakukan hanya 1 (satu) kali, yang benar adalah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikannya, yaitu:
 - Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 1998;
 - Strata 2 (S-2) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2007;
 - Strata 3 (S-3) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lulus tahun 2012;
 - Pada tahun 2003 Ahli diangkat sebagai CPNS sekaligus Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali diminta menjadi ahli di pengadilan kurang lebih dengan yang ini adalah ketiga kalinya;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diminta menjadi ahli dalam perkara pidana pencemaran nama baik mengenai utang-piutang yang kemudian diposting dalam sosial media;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Saksi Korban berupa mencium dan memeluk Saksi Korban dari belakang sudah memenuhi semua unsur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, alasannya karena sudah ada subjeknya, kemudian ada juga kekerasannya berupa paksaan;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan mencium itu termasuk ke dalam perbuatan cabul karena melanggar kaidah kesucilaan;
- Bahwa batasan perbuatan cabul itu dapat dilihat dari apakah perbuatan itu pantas dilakukan atau tidak, beradab atau tidak;
- Bahwa definisi kata cabul adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dan terkait dengan sesuatu yang mengarah kepada tindakan pelecehan seksual, contohnya meraba-raba atau menyentuh tubuh lawan jenis di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian-bagian yang tidak seharusnya disentuh apalagi dicium, bahkan di beberapa situasi merangkul atau bersiulpun termasuk ke dalam pelecehan seksual;

- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana itu dapat dilihat dari *actus reus* (perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur deliknya) dan *mens rea* (sikap batin pada saat melakukan perbuatan tersebut);
- Bahwa apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak dikehendaki oleh korban dengan memperlihatkan gestur seperti terkejut, meronta, marah, berteriak, dan sebagainya maka itu dapat dikategorikan sebagai adanya paksaan, terutama kalau ada sentuhan fisik;
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan itu berarti kekerasan itu belum dilakukan, masih berupa ancaman, sedangkan kekerasan itu ketika sudah melakukan suatu tindakan fisik;
- Bahwa bentuk-bentuk ancaman kekerasan itu berupa ancaman secara verbal, ucapan, gestur, atau tindakan lain yang membuat seseorang merasa takut;
- Bahwa kalau seandainya korban tidak melawan dan sama-sama setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, maka itu bukan merupakan paksaan kekerasan;
- Bahwa menurut Ahli ketika ayah mencium anaknya itu bukan merupakan perbuatan cabul, bahkan apabila anaknya juga menolak atau tidak mau untuk dicium itu juga bukan merupakan perbuatan cabul, karena terkait perbuatan cabul itu harus dilihat lebih dahulu konteksnya dan niat dari pelakunya;
- Bahwa menurut Ahli apabila perbuatan menicium itu dilakukan oleh Om kepada keponakannya seperti dalam perkara ini, apalagi keponakan di sini sudah jauh jarak hubungannya dan sudah dewasa atau tidak di bawah umur lagi, maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan, karena secara umum sudah dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang patut untuk dilakukan, apalagi dalam perkara ini Saksi Korban Saksi Korban juga sudah menunjukkan ketidaksetujuannya untuk dicium, seperti meronta, berteriak, marah, dan lain sebagainya, sehingga dari situ sudah dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban merupakan perbuatan yang tidak wajar;
- Bahwa yang dimaksud dengan relasi kuasa itu adalah suatu keadaan di mana similaritasnya atau posisi dari kedua subjek ini tidak berimbang, ada



yang berada dalam posisi yang memiliki power dari orang lain, sehingga dia dapat melakukan sesuatu kepada orang tersebut sesuai dengan yang dikehendaki, dan cenderung korban atau orang tersebut tidak memiliki daya untuk melakukan perlawanan;

- Bahwa menurut Ahli dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi Korban terdapat relasi kuasa, karena Terdakwa sebagai pelaku merupakan seorang laki-laki, sedangkan Saksi Korban Saksi Korban sebagai korban merupakan seorang perempuan, yang mana antara laki-laki dengan perempuan kekuatannya berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal dan bulan kejadiannya, namun yang jelas perbuatan cabul yang pertama dilakukan sekitar tahun 2021 lebih tepatnya seminggu setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya suami dari Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan cabul yang kedua dilakukan sekitar seminggu setelah kejadian yang pertama;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut semuanya dilakukan di rumah milik Saksi Korban Saksi Korban yang terletak di Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa perbuatan cabul yang pertama awal mulanya ketika itu Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Korban Saksi Korban untuk membawakan sagu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Korban Saksi Korban sedang berada di dalam rumah, kemudian ketika Terdakwa datang, Saksi Korban langsung mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium kening dari Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berpamitan untuk pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium kening Saksi Korban Saksi Korban, tidak ada reaksi apapun yang dilakukan oleh Saksi Korban, Saksi Korban hanya diam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang kedua berawal ketika Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Korban Saksi Korban untuk membawakan sagu, ketika itu Saksi Korban sedang bermain dengan adiknya di depan rumahnya, lalu Terdakwa datang dan Saksi Korban mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan Saksi Korban, lalu Saksi Korban meminta Terdakwa untuk duduk berdekatan dengan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung menarik badan Saksi Korban lalu memeluk Saksi Korban dari depan karena saling behadapan sekaligus mencium pipi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengaku alasan Terdakwa mencium dan memeluk Saksi Korban Saksi Korban karena sebelumnya pada waktu 40 (empat puluh) hari meninggalnya suami dari Saksi Korban Saksi Korban, Terdakwa sempat diminta untuk datang ke rumah milik Saksi Korban Saksi Korban, ketika Terdakwa sampai di rumahnya Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban menangis tersedu-sedu dan memeluk sembari menciumi wajah Terdakwa begitu lama, sehingga Terdakwa mencoba membalas perbuatan itu kepada Saksi Korban di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban Saksi Korban, karena bapaknya Saksi Korban adalah sepupu 3 (tiga) kali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku paham dengan kesalahannya, karena telah mencium dan memeluk Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mempunyai istri dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa mengaku dekat dengan Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku dulu ketika suami Saksi Korban Saksi Korban masih hidup, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi Korban Saksi Korban setidaknya sebanyak sekali dalam seminggu untuk membeli sagu milik Saksi Korban;
- Bahwa setiap kali Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban Saksi Korban, istri Terdakwa juga mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak istrinya datang ke rumah Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku Saksi Korban Saksi Korban itu cara bicaranya lembut;
- Bahwa Terdakwa mengaku Saksi Korban Saksi Korban sebenarnya tidak mau dicium oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada kepala desa dan akhirnya dilakukan musyawarah di kantor desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *A de Charge* **Jumrah**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah pelecehan baku cium yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut ketika dilakukan perdamaian di kantor desa;
- Bahwa Saksi ikut datang dalam proses perdamaian di kantor desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan tersebut hanya mengetahui ketika dilakukan perdamaian di kantor desa;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Saksi Korban itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama dilakukan sekitar seminggu setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya suami dari Saksi Korban, namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya perbuatan itu dilakukan, kemudian kejadian kedua dilakukan sekitar seminggu setelah kejadian pertama;
- Bahwa perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Saksi Korban adalah berupa mencium sebanyak 2 (dua) kali dan memeluk sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut semuanya dilakukan di rumah milik Saksi Korban Saksi Korban yang terletak di Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa itu ketika Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Korban Saksi Korban untuk membawakan sagu, lalu Saksi Korban langsung mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk duduk berdekatan dengan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban tiba-tiba langsung mencium Terdakwa, sehingga dibalas oleh Terdakwa dengan mencium Saksi Korban pada hari berikutnya ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Korban lagi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama, Terdakwa mencium kening dari Saksi Korban Saksi Korban, sedangkan pada saat kejadian yang kedua Terdakwa selain mencium Saksi Korban juga merangkul Saksi Korban dari belakang ketika Saksi Korban sedang berjalan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Terdakwa setelah ada perdamaian di kantor desa;
- Bahwa setahu Saksi setelah mendengar cerita dari Terdakwa, alasan Terdakwa mencium Saksi Korban Saksi Korban pada waktu itu karena Saksi Korban sudah dianggap sebagai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi Korban masih ada hubungan keluarga, karena bapaknya Saksi Korban adalah sepupu 3 (tiga) kali Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah diberi tahu oleh Terdakwa ketika dulu awal-awal menikah dengan Terdakwa sekitar tahun 2000;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi Korban itu sangat dekat selayaknya anak;
- Bahwa setahu Saksi ketika suami dari Saksi Korban Saksi Korban masih hidup, Terdakwa tidak sering berkunjung ke rumah Saksi Korban Saksi Korban, namun setelah suami Saksi Korban Saksi Korban sudah meninggal Terdakwa mulai sering berkunjung ke rumahnya Saksi Korban untuk bawaan sagu setiap seminggu sekali;
- Bahwa setahu Saksi yang berinisiatif untuk memberikan sagu ke Saksi Korban Saksi Korban adalah Terdakwa sendiri, bukan karena Saksi Korban yang minta;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban Saksi Korban ini tidak bekerja;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Saksi Korban Saksi Korban itu ada 5 (lima) orang, 1 (satu) laki-laki dan yang lainnya perempuan;
- Bahwa dari 5 (lima) orang anaknya ada 3 (tiga) orang yang sudah bekerja, yang laki-laki itu pelayaran, dan 2 (dua) orang yang perempuan itu bekerja sebagai honor di TK (Taman Kanak-kanak);
- Bahwa setahu Saksi, suami Saksi Korban Saksi Korban dulu sebelum meninggal bekerja sebagai petani;
- Bahwa dulu ketika Saksi sedang membuat bala-bala, Saksi Korban Saksi Korban pernah datang ke rumah Saksi dan bercerita kalau anaknya mengira antara Saksi Korban dengan Terdakwa itu ada selingkuh;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi *A de Charge* **Andi Harti Amir Dewa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi Korban, karena Saksi juga ikut menghadiri proses perdamaian tersebut di kantor desa pada tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa Saksi pada waktu proses perdamaian itu bertugas sebagai moderator yang memandu jalannya perdamaian itu;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi Korban itu karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berupa mencium pipi Saksi Korban Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu proses perdamaian dilakukan, Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya berupa mencium Saksi Korban Saksi Korban tersebut adalah salah;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban Saksi Korban mau memaafkan Terdakwa dengan syarat bahwa Terdakwa harus keluar sebagai imam masjid, selain itu Terdakwa juga tidak boleh berkunjung ataupun jalan melewati depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari Saksi Korban Saksi Korban tersebut;
- Bahwa oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, kemudian dibuatkanlah surat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa setahu Saksi yang ikut bertanda tangan di atas surat kesepakatan perdamaian tersebut adalah bapak kepala desa, bapak kepala dusun, tokoh masyarakat, Terdakwa, Saksi Korban Saksi Korban, bapak Babinsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disepakati di surat kesepakatan perdamaian tersebut atau belum, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melanggar salah 1 (satu) dari ketentuan-ketentuan tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah membesuk Terdakwa di rumah tahanan, dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa, "kenapa kamu seperti ini? Apakah kamu ada melanggar ketentuan yang telah disepakati?" kemudian Terdakwa menjawab, "Saya juga tidak tahu, saya tidak ada melanggar



ketentuan yang telah disepakati, kecuali paling ketika saya diminta menjadi imam masjid untuk mengimami solat”;

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya cukup dekat sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa memang biasanya sering menjadi imam masjid dan merupakan tokoh agama di kampungnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi *A de Charge* **Idris Aris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui hanya mengenai kejadian di masjid Saksi melihat anak dari Saksi Korban Saksi Korban tiba-tiba mendatangi Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi juga sedang berada di masjid setelah selesai solat dan baru mau keluar dari masjid;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat anak dari Saksi Korban Saksi Korban tiba-tiba mendatangi Terdakwa sembari marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui penyebab anak dari Saksi Korban Saksi Korban tiba-tiba mendatangi Terdakwa dengan marah-marah;
- Bahwa Saksi juga tidak mendengar pembicaraan antara anak dari Saksi Korban Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau anak dari Saksi Korban Saksi Korban itu melarang Terdakwa untuk menjadi imam masjid;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, bahkan Saksi sering sama-sama dengan Terdakwa pergi ke masjid;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya sangat dekat hanya selisih sekitar 1 (satu) rumah saja, sehingga Saksi mengetahui keseharian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai imam masjid di desa, selain itu Terdakwa bekerja sebagai petani sagu;
- Bahwa Terdakwa merupakan tokoh agama di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering mengunjungi rumah Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita-cerita dari tetangga kalau antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi Korban sempat ada masalah, namun Saksi tidak mengetahui masalahnya seperti apa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang isinya rekaman pembicaraan antara Saksi Nurlita dengan lelaki Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah pelecehan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa perbuatan pelecehan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan pelecehan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mencium kening Saksi Korban Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian perbuatan pelecehan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memeluk Saksi Korban dari arah belakang dan kemudian mencium pipi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Saksi Korban Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada hubungan spesial (asmara);
- Bahwa Saksi Korban Saksi Korban merasa keberatan dan tidak terima dengan perlakuan dari Terdakwa yang seperti itu kepada Saksi Korban;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal itu kepada Saksi Korban Saksi Korban karena Terdakwa sering memimpikan suami Saksi Korban yang menyuruhnya untuk menikahi Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada perdamaian antara Saksi Korban Saksi Korban dengan Terdakwa, namun ternyata Terdakwa melanggar salah 1 (satu) isi dari perdamaian tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa bersedia untuk tidak menjadi imam masjid lagi, pada kenyataannya Terdakwa masih menjadi imam masjid, sehingga Saksi Korban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangkan hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Abd. Hamid alias Bapak Ira bin Tika, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah, sedangkan menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum pidana menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya (lemah) disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu: *"Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah pelecehan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelecehan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, di mana perbuatan pelecehan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mencium kening Saksi Korban Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian perbuatan pelecehan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memeluk Saksi Korban dari arah belakang dan kemudian mencium pipi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa antara Saksi Korban Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada hubungan spesial (asmara), dan oleh karena itu Saksi Korban Saksi Korban merasa keberatan dan tidak terima dengan perlakuan dari Terdakwa yang seperti itu kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal itu kepada Saksi Korban Saksi Korban karena Terdakwa sering memimpikan suami Saksi Korban yang menyuruhnya untuk menikahi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., diterangkan bahwa menurut Ahli perbuatan mencium itu termasuk ke dalam perbuatan cabul karena melanggar kaidah kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan Ahli Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo di atas, oleh karena Terdakwa telah mencium dan memeluk Saksi Korban Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengaku alasan Terdakwa mencium dan memeluk Saksi Korban Saksi Korban karena sebelumnya pada waktu 40 (empat puluh) hari meninggalnya suami dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Saksi Korban, Terdakwa sempat diminta untuk datang ke rumah milik Saksi Korban Saksi Korban, ketika Terdakwa sampai di rumahnya Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban menangis tersedu-sedu dan memeluk sembari menciumi wajah Terdakwa begitu lama, sehingga Terdakwa mencoba membalas perbuatan itu kepada Saksi Korban di kemudian hari, yang kemudian terjadilah perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan diulang sekitar seminggu setelahnya, selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan mencium dan memeluk Saksi Korban Saksi Korban adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sendiri yang menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban Saksi Korban dengan alasan untuk membalas perbuatan Saksi Korban Saksi Korban yang telah menciumnya terlebih dahulu pada waktu 40 (empat puluh) hari meninggalnya suami dari Saksi Korban Saksi Korban, selain itu Terdakwa juga memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi Korban merupakan perbuatan yang salah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Saksi Korban merupakan perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. di persidangan disampaikan bahwa apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak dikehendaki oleh korban dengan memperlihatkan gestur seperti terkejut, meronta, marah, berteriak, dan sebagainya, maka itu dapat dikategorikan sebagai adanya paksaan kekerasan, terutama kalau ada sentuhan fisik, namun kalau seandainya korban tidak melawan dan sama-sama setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, maka itu bukan merupakan paksaan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa antara Saksi Korban Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada hubungan spesial (asmara), dan oleh karena itu Saksi Korban Saksi Korban merasa keberatan dan tidak terima dengan perlakuan dari Terdakwa yang seperti itu kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi Korban Saksi Korban diterangkan bahwa pada waktu perbuatan yang kedua,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat memeluk Saksi Korban dari arah belakang dan menarik kepala Saksi Korban dengan paksa sampai menghadap ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi Saksi Korban sebanyak 1 kali, kemudian Saksi Korban memberontak berusaha melepaskan pelukannya sambil bertanya, "kenapa ki", lalu Terdakwa menjawab "kangen ka nak", kemudian Saksi Korban berteriak memanggil anaknya yang ada di dalam rumah, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban karena setelah itu anak Saksi Korban keluar dari kamarnya, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Nurlita Iskandar alias Ita binti alm. Iskandar yang menerangkan bahwa pada saat kejadian yang kedua itu tiba-tiba Saksi Korban Saksi Korban berteriak memanggil nama Saksi Nurlita Iskandar alias Ita binti alm. Iskandar, akhirnya Saksi Nurlita Iskandar alias Ita binti alm. Iskandar keluar dari kamar dan melihat Terdakwa berlari keluar rumah menuju ke arah sepeda motornya, setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut telah disangkal oleh Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada saat kejadian yang kedua tersebut Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Korban Saksi Korban di rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk duduk berdekatan dengan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung menarik badan Saksi Korban lalu memeluk Saksi Korban dari arah depan karena saling behadapan sekaligus mencium pipi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Terdakwa adalah hak dari Terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim di persidangan, dikarenakan keterangan Terdakwa tidak diambil di bawah sumpah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selain itu keterangan dari Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat meyakini hal tersebut hanya berdasarkan dari keterangan Terdakwa saja, dan oleh karena itu terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena ada perbuatan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Saksi Korban berupa memeluk Saksi Korban dari arah belakang dan menciumnya, kemudian ada tindakan dari Saksi Korban untuk berusaha melepaskan diri dengan cara memberontak dan berteriak yang mengindikasikan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Saksi Korban keberatan atau tidak setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa paksaan kekerasan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terhadap masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi Korban tersebut sebelumnya sudah pernah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa, namun ternyata Terdakwa melanggar salah 1 (satu) isi dari perdamaian tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa bersedia untuk tidak menjadi imam masjid lagi, pada kenyataannya Terdakwa masih menjadi imam masjid, sehingga Saksi Korban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan kekerasan memaksa seseorang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang isinya rekaman pembicaraan antara Saksi Nurlita dengan lelaki Abd. Hamid yang telah disita dari Saksi Nurlita Iskandar alias Ita binti alm. Iskandar, maka dikembalikan kepada Saksi Nurlita Iskandar alias Ita binti alm. Iskandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan,
- Bahwa Terdakwa sebagai tokoh agama dan orang tua tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Hamid alias Bapak Ira bin Tika** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan susila" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang isinya rekaman pembicaraan antara Saksi Nurlita dengan lelaki Abd. Hamid dikembalikan kepada Saksi Nurlita Iskandar alias Ita binti alm. Iskandar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Leonardus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)